



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 8 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meringkatkan usaha dibidang Peternakan perlu ditunjang dengan penataan penyelenggaraan yang tepat, tertib dan teratur sehingga diperoleh hasil ternak yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pungutan Retribusi Izin Usaha Peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

- Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

KEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PETERNAKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk persekutuan, ataupun Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
7. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha menggernakkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan serta memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat;
8. Usaha Sarana Produksi Peternakan adalah suatu usaha bertujuan mendistribusikan/menjual pakan ternak, obat-obatan hewan, bibit unggas dan alat-alat peternakan;
9. Poultry Shop adalah Toko/Kios yang menjual pakan ternak, obat-obatan hewan, bibit unggas dan alat-alat peternakan;

Usaha Peternakan adalah Suatu usaha mengumpulkan, menyebarkan, memasarkan ternak dan hasil ternak adalah yang bergerak dalam bidang Pemotongan Hewan, Perdagangan dari Hasil ternak dan Pengeluaran Ternak Keluar/Daerah Provinsi;

Usaha Peternakan Sapi Potong adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan peternakan sapi dengan produksi utama sapi-sapi Potong; Peternakan Rakyat adalah Usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Bupati;

Usaha Peternakan Ayam/Itik adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam/itik dengan produksi utama telur;

Usaha Peternakan Ayam/Itik adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam/itik dengan produksi utama ayam/itik potong;

Usaha Peternakan Sapi Perah adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan peternakan sapi dengan produksi utama susu;

Usaha Peternakan Kambing/Domba adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan peternakan kambing/domba dengan produksi utama bibit dan produksi daging;

Hewan Ternak adalah Hewan ternak yang dipelihara yakni sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas;

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu merupakan jangka waktu bagi Wajib Retribusi untuk pemanfaatan izin pengambilan hasil usaha peternakan;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran-pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD

- adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
23. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya dapat disingkat SKDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan atau Sanksi Administrasi;
 26. Surat Keputusan Keberadaan adalah surat keputusan atas keberadaan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini adalah Retribusi Izin Usaha Peternakan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Peternakan kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Peternakan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat Izin Usaha Peternakan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Peternakan yang ada dalam Kabupaten Aceh Tamieng, baik yang diusahakan oleh perorangan maupun Badan Hukum diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan;
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bagi Usaha Peternakan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 Qanun ini, untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan harus mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati;
- (2) Izin Usaha Peternakan yang dimaksud dalam pasal 6 Qanun ini, diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tata cara pengajuan Permohonan izin dan syarat-syarat yang dipenuhi oleh pemohon serta bentuk Izin Usaha Peternakan, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak keculi dengan persetujuan Bupati;
- (2) Apabila Izin Usaha Peternakan milik perorangan pemegang izinnnya meninggal dunia, maka Izin Usaha tersebut beralih kepada ahli waris sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

Pasal 9

Pemohonan Izin Usaha Peternakan dapat ditolak karena :

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun ini;
- b. Tidak memiliki Izin Undang-undang Gangguan;
- c. Bertentangan dengan ketertiban/kepentingan umum setempat.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Peternakan berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Diserahkan kembali oleh Pemegang Izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh Pailit;
 - e. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan Usahanya.
- (2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut karena :
 - a. Pemegang Izin tidak melakukan Usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Izin Usaha Peternakan dikeluarkan;
 - b. Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dipindahtangankan;
- (2) Pemindahtanganan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diikuti dengan perubahan Izin Usahanya;

- 3) Tatacara pemindahtanganan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

JENIS DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA

Pasal 12

- 1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 6 Qanun ini, terdiri dari :
1. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong;
 2. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah;
 3. Izin Usaha Peternakan Kerbau;
 4. Izin Usaha Peternakan Kuda;
 5. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba;
 6. Izin Usaha Peternakan Ayam/Itik Petelur;
 7. Izin Usaha Peternakan Ayam/Itik Pedaging;
 8. Izin Usaha Peternakan Aneka Ternak;
 - a. Burung Puyuh/Burung Dara;
 - b. Kelikun;
 - c. Kelinci;
 9. Izin Usaha Poultry Shop;
 10. Izin Usaha Pakan Ternak;
 11. Izin Usaha Obat-obatan Hewan;
 12. Izin Usaha Bibit Ternak;
 13. Izin Usaha Pemotongan Ternak Besar;
 14. Izin Usaha Pemotongan Ternak Kecil;
 15. Izin Usaha Pemotongan Ternak Unggas;
 16. Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal Besar;
 17. Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal Kecil;
 18. Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal Unggas;
 19. Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal dan Hasil Ternak Lokal;
 20. Izin Usaha Pedagang Ternak Besar antar Provinsi;
 21. Izin Usaha Pedagang Ternak Kecil antar Provinsi;
 22. Izin Usaha Pedagang Ternak Unggas antar Provinsi;
 23. Izin Usaha Pedagang Ternak Hasil Ternak antar Provinsi;
 24. Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Besar dan Kecil;
 25. Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Unggas;
 26. Izin Usaha Penimbun Bahan Asal Ternak;

27. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan;
 28. Izin Usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan;
 29. Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas;
- (2) Izin Usaha Peternakan diberikan untuk setiap jenis usaha peternakan dengan ketentuan pada saat menyampaikan permohonan melampirkan :
1. Surat Keterangan Bebas Gangguan dan dampak lingkungan dari Instansi terkait;
 2. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari masyarakat sekitar usaha pemeliharaan ternak yang diketahui oleh Lurah/Kades.

Pasal 13

- (1) Masa Berlakunya Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Qanun ini adalah masing-masing sebagai berikut :
1. Usaha Peternakan Sapi Potong selama 3 tahun;
 2. Usaha Peternakan Sapi Perah selama 3 tahun;
 3. Usaha Peternakan Kerbau selama 3 tahun;
 4. Usaha Peternakan Kuda selama 3 tahun;
 5. Usaha Peternakan Kambing/Domba selama 3 tahun;
 6. Usaha Peternakan Ayam Petelur selama 3 tahun;
 7. Usaha Peternakan Ayam Pedaging selama 2 tahun;
 8. Usaha Peternakan Itik selama 2 tahun;
 9. Usaha Peternakan Aneka Ternak selama 2 tahun;
 10. Usaha Poultry Shop selama 2 tahun;
 11. Usaha Pakan Ternak selama 2 tahun;
 12. Usaha Obat-obatan Hewan selama 2 tahun;
 13. Usaha Bibit Ternak selama 2 tahun;
 14. Usaha Pedagang Ternak Lokal selama 2 tahun;
 15. Usaha Pedagang Ternak antar Provinsi selama 2 tahun;
 16. Usaha Produksi Bibit selama 5 tahun;
 17. Usaha Penimbun Bahan Asal Ternak selama 2 tahun;
 18. Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan selama 5 tahun;
 19. Usaha Produksi Rumah Sakit/Klinik Hewan selama 5 tahun;
 20. Usaha Produksi Rumah Potong Hewan/Unggas selama 5 tahun;
- (2) Jangka Waktu Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila telah berakhir wajib didaftar ulang. Tata cara pendaftaran ulang akan diatur lebih lanjut kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Pasal 14

- 1) Pemegang Izin Usaha Peternakan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perusahaannya;
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditujukan kepada Bupati;
- 3) Bentuk dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan wajib memelihara lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

BAB VII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- 1) Kepala Dinas Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan peternakan;
- 2) Tata cara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin Usaha Peternakan;
- 2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Peternakan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi Potong sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi Perah sebesar Rp. 100.000,-

c. Retribusi Izin Usaha Peternakan Kerbau sebesar	Rp. 100.000,-
d. Retribusi Izin Usaha Peternakan Kuda sebesar	Rp. 100.000,-
e. Retribusi Izin Usaha Peternakan Kaming/Domba sebesar	Rp. 50.000,-
f. Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam Petelur sebesar	Rp. 50.000,-
g. Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging sebesar	Rp. 50.000,-
h. Retribusi Izin Usaha Peternakan Itik sebesar	Rp. 50.000,-
i. Retribusi izin Usaha Peternakan Aneka Ternak sebesar	Rp. 50.000,-
j. Retribusi Izin Usaha Poultry Shop sebesar	Rp. 50.000,-
k. Retribusi Izin Usaha Pakan Ternak sebesar	Rp. 50.000,-
l. Retribusi Izin Usaha Obat-obatan Hewan sebesar	Rp. 50.000,-
m. Retribusi Izin Usaha Bibit Ternak sebesar	Rp. 50.000,-
n. Retribusi Izin Usaha Pematangan Ternak sebesar	Rp. 75.000,-
o. Retribusi Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal sebesar	Rp. 100.000,-
p. Retribusi Izin Usaha Pedagang Ternak antar Provinsi	Rp. 200.000,-
q. Retribusi Izin Usaha Produksi Bibit sebesar	Rp. 100.000,-
r. Retribusi Usaha Penimbunan Bahan Asal Ternak sebesar	Rp. 100.000,-
s. Retribusi Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan sebesar	Rp. 200.000,-
t. Retribusi Izin Usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan sebesar	Rp. 200.000,-
u. Retribusi Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas sebesar	Rp. 300.000,-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah pemberian Izin Usaha Peternakan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah Jangka Waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Pasal 20

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- 2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- 1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- 3) Bentuk, isi serta tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang Terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi Terhutang, berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Peringatan/Teguran atau surat lain yang disamakan;
- (2) Penagihan Retribusi melalui Surat Peringatan/Teguran atau surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya SKRDLB;
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara Langsung atau melalui pos tercatat;

- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan pada Wajib Retribusi dalam rangka Pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi;

- 2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertengguh apabila :
 1. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 2. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- 2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 33

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataupun badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Menotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

anun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal :
26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

undangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
ada Tanggal
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.I
Nip. 010 055 253

**EMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 10
RI C**